



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendopo Tegalkalong No. 01 Telp./Fax (0261) 206377 Sumedang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. Dik. Dindik/2018

Tentang :

Pemberian Ijin Operasional Kepada TK PGRI TJUT NYAK DIEN
Dibawah Naungan Yayasan YPLP PGRI

- Menimbang :**
- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan YPLP PGRI yang beralamat di Jln Tanah Abang III telah mendirikan TK PGRI TJUT NYAK DIEN dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi;
 - c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada TK PGRI TJUT NYAK DIEN.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Menetapkan

PERTAMA

- : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN YPLP PGRI
Nama Sekolah : TK PGRI TJUT NYAK DIEN
Alamat : Jln. Depok RT 03 RW 03
Desa Jatisari
Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang.

KEDUA

- : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang
Pada tanggal : 10 Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG,


Drs. H. SONSON M. NURIKHSAN, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang (Sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Ketua Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Sumedang;